



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1999
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemeirntah ini yang dimaksud dengan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Pemeriksaan adalah pendapataan dan atau evaluasi yang dilakukan Komisi Pemeriksa atas jumlah dan jenis kekayaan Penyelenggara Negara, baik sebelum yang bersangkutan memegang jabatannya, maupun pemeriksaan atas jumlah, jenis, dan asal usul kekayaan selama dan setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
3. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
5. Standar pemeriksaan adalah suatu ukuran mutu yang harus dipatuhi oleh Anggota Komisi Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.
6. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BAB II

PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Setiap orang sebelum memegang dan setelah mengakhiri jabatannya selaku Penyelenggara Negara wajib :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. melaporkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemeriksa; dan
 - b. mengumumkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya tersebut dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan harta kakayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemeriksa.

Pasal 3

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. agama;
 - d. jabatan atau pekerjaan sebelum memegang jabatan;
 - e. jabatan atau pekerjaan yang akan dipangku atau akan ditinggalkan;
 - f. alamat rumah;
 - g. nama istri atau suami;
 - h. pekerjaan isteri atau suami;
 - i. nama dan jumlah anak yang menjadi tanggungan;
 - j. besarnya penghasilan tiap bulan; dan
 - k. nilai dan jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

yang bersangkutan dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan aslinya disampaikan kepada Komisi Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal formulir tersebut diterima oleh yang bersangkutan dari Komisi Pemeriksa.
- (2) Pada formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan salinan atau fotokopi surat atau bukti kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Presiden;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib menyimpan 1 (satu) lembar tembusan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Formulir beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 6

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam penyidikan oleh instansi yang berwenang, apabila di kemudian hari diduga atau patut diduga Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugas memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selama menjabat, Komisi Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dari instansi tempat Penyelenggara Negara yang bersangkutan bertugas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Pasal 8

Dalam hal Komisi Pemeriksa menemukan petunjuk adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Komisi Pemeriksa melaporkan hasil temuannya tersebut kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9